



P E N E T A P A N

Nomor : 185/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KE/ In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful **...AHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Sp. Bajole tanggal 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Rampah dua tanggal 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Suka Raya Dusun V Rampah Dua Kelurahan Suka Raya Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 12 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2014, tertanggal 13 Januari 2014;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Suka Raya Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aloyna Fhebyna Sembiring (perempuan), tanggal lahir 06 Maret 2015 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 6 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;
 - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mamakai narkoba dan mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, penyebabnya karena Penggugat meminta izin untuk pulang kerumah orangtua Penggugat, semula Tergugat tidak menyetujuinya namun akhirnya Tergugat mengizinkannya dan mengatakan kepada Penggugat hanya seminggu saja, akan tetapi setelah dirumah orangtua Penggugat, tiba-tiba anak Penggugat dan Tergugat sakit, dan Tergugat tidak percaya, kemudian Tergugat mengatakan agar Penggugat tidak usah kembali lagi, Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal.2 dari 5 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/201 8/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pyb dengan alasan untuk memperbaiki alamat Tergugat;

Hal.3 dari 5 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/201 8/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1440 H oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/201 8/PA.Pyb



Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	610.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
8. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 736.000,00

Terbilang : (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/201 8/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)